

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Malpraktik Medik mempunyai arti yang lebih komprehensif dibandingkan kelalaian. Istilah malpraktik medik memang tidak diketahui secara sempurna dalam suatu aturan Hukum Positif Indonesia. Dalam malpraktik medik pun terdapat suatu pelayanan tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan oleh sebab itu berimplikasi terjadinya suatu aturan ketentuan Undang – undang yang terlanggar, sedangkan arti kelalaian lebih menitikberatkan kepada ketidaksengajaan (*culpa*), kurang hati-hati, kurang teliti, acuh tak acuh, sembrono, tak peduli terhadap kepentingan orang lain, namun akibat yang timbul memang bukanlah tujuannya.<sup>1</sup> Malpraktik medik tercipta untuk menurunkan sistem pembangunan kesehatan medis pada bagian Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Profesi Kedokteran (SPK) dan *Informed Consent*.<sup>2</sup>

Pada hakekatnya kesalahan dan kelalaian petugas kesehatan dalam melaksanakan suatu profesi medis, merupakan bentuk interpretasi yang amat penting untuk diulas secara bersama - sama, hal ini dipengaruhi karena timbulnya kesalahan dan kelalaian yang mengindikasikan dampak

---

<sup>1</sup> Sutarno, *Hukum Kesehatan Eutanasia dan Hukum Positif di Indonesia*, Malang, SETARA Press, hlm 39 - 40

<sup>2</sup> Alexandra Indriyanti Dewi, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta, Pustaka, hlm 266-267

merugikan. Selain tercela dan mengurangi bentuk amanah masyarakat terhadap petugas kesehatan, juga menimbulkan suatu kerugian terhadap pasien. Seyogyanya di dalam menginterpretasikan suatu eksistensi pelaksanaan profesi harus diletakkan terlebih dahulu, kesalahan dan kelalaian pengimplementasian profesi dengan berhadapan pada kewajiban profesi. Oleh karena itu se eloknya harus juga memperhatikan indikator – indikator seperti aspek hukum yang mendasari terjadinya suatu hubungan hukum antara dokter dan pasien yang bersumber pada perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik.<sup>3</sup>

Kasus malpraktik medik di lingkungan kesehatan pada Rumah Sakit, penyebabnya tercipta karena berbagai faktor seperti yang sudah di terangkan pada pembahasan di atas, kini penulis mengawali pembahasan dengan mengemukakan berbagai contoh kasus – kasus yang sudah terjadi di Indonesia mulai dari kasus di RS, misalnya di RSUD Aceh, Tamiang pada 19 Mei 2015 lalu, yang dialami oleh Mayda Andriani yang berumur 32 Tahun istri dari suami M. Jafaruddin yang berumur 35 Tahun, diduga melakukan tindakan malpraktik medik yang dilakukan oleh Dokter Elisa Ayu Wardani SpOG yang menangani operasi dalam proses persalinan, tanpa memerhatikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan tindakan kesehatan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Bahder Johan Nasution, 2013, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 5

<sup>4</sup> Muhamad Wiryawan, *Korban Malpraktek itu Akhirnya Tewas*, Menuis Referensi dari Internet, [www.asuransidokter.com](http://www.asuransidokter.com), 1 November 2015,,(15.30)

Selain itu, terjadi pada RS. Nyi. Ajeng Pinatih Gresik Jawa Timur, pada 17 Februari 2015 lalu, yang tidak mempunyai izin operasional seperti Rumah Sakit pada umumnya, telah melakukan suatu malpraktik medik yang dilakukan Tenaga Medis yang bernama Yanuar Sham kepada Mohammad Gathfan Habibi umur 5 tahun, putera dari bapak Pitono dan ibu Setiyawati, warga desa Kembangan, Gresik, Jawa Timur. Alasan malpraktik medik disini yakni adanya suatu pemaksaan yang tidak beralasan oleh dokter di tempat tersebut, untuk segera melakukan operasi karena benjolan sedikit di tubuh korban, walaupun sudah menolak tetap saja dipaksa oleh dokternya. contoh kasus yang bisa penulis paparkan dalam permasalahan Malpraktik medik yang terjadi di lingkungan kesehatan.<sup>5</sup>

Mengingat upaya kesehatan harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat, sudah barang tentu pemerintah diharapkan lebih mampu menghadapi tugasnya agar dapat mengatur secara baik masalah yang menyangkut dengan kesehatan. Untuk itu masalah organisasi dan manajemen kesehatan harus selalu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh<sup>6</sup>.

Pedoman standar profesi medis bertujuan agar tenaga medis dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Operasional Prosedur, erat kaitannya dengan penilaian etis, tetapi

---

<sup>5</sup> Muhamad Wiryawan, Korban Malpraktik RSIA Nyai Ageng Pinatih, Menulis Referensi dari Internet, [www.pojokpiu.com](http://www.pojokpiu.com), 1 November 2015., (17.00)

<sup>6</sup> Bahder Johan Nasution, 2013, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 2

penerapannya tetap menggunakan prinsip hukum. Misalnya, ketentuan etik masyarakat menetapkan standar tertinggi bagi praktik profesi dokter. Jadi, tidak wajib dokter yang pandai melainkan yang telah menamatkan pendidikan kedokteran, dan berhak menggunakan gelar dokter serta mempunyai kewenangan untuk praktik<sup>7</sup>.

Malpraktik yuridis terdiri dari malpraktik perdata, malpraktik pidana dan malpraktik administratif<sup>8</sup> :

- a. Malpraktik Perdata (*civil malpractice*) terjadi apabila terdapat hal - hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian (wanprestasi) di dalam transaksi terapeutik oleh dokter atau tenaga kesehatan lain, atau terjadinya perubahan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian pada pasien.
- b. Malpraktik Pidana (*criminal malpractice*) terjadi apabila pasien meninggal dunia atau cacat akibat dokter atau tenaga kesehatan lainnya kurang hati-hati atau kurang cermat dalam upaya penyembuhan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat.
- c. Malpraktik Administratif (*administrative malpractice*) terjadi apabila dokter dan / atau tenaga kesehatan lain melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktik dokter tanpa lisensi atau izinnya, menjalankan

---

<sup>7</sup> Muhamad Sadi Is, 2015, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm 59

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm 65

praktik dengan izin yang sudah kadaluwarsa dan menjalankan praktik tanpa membuat catatan medik.

Malpraktik Pidana terjadi apabila seorang dokter yang tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar operasional kedokteran dan standar prosedur tindakan medik berarti telah melakukan kesalahan dan kelalaian, yang dapat dituntut secara hukum pidana,. Penuntutan pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan jika pasien menderita cacat permanen atau meninggal dunia.<sup>9</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya malpraktik medik pidana bagi Tenaga Medis dalam praktek Pelayanan Kesehatan ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana malpraktik medik bagi Tenaga Medis dalam praktek Pelayanan Kesehatan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji secara konseptual tanggung jawab hukum Tenaga Medis dalam praktek Pelayanan Kesehatan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor yang menyebabkan terjadi malpraktik medik bagi Tenaga Medis dalam praktek Pelayanan Kesehatan.

---

<sup>9</sup> Muhamad Sadi Is, 2015, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm 67 - 68

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Tanggung Jawab Etis

Peraturan yang mengatur akan adanya suatu tanggung jawab etis dari seorang Tenaga Kesehatan dalam melayani pasiennya, yakni dengan sangat memperhatikan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang akan penulis jabarkan secara komprehensif yaitu dengan menginterpretasikan bahwa, Kode Etik Kedokteran Indonesia dikeluarkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 434/Menkes/SK/X/1983. Kode Etik Kedokteran Indonesia disusun dengan mempertimbangkan *International Code of Medical Ethics* dengan landasan Pancasila serta landasan utama UUD 1945. Kode Etik Kedokteran Indonesia yang pada intinya telah mengatur berbagai hal yakni hubungan antar manusia yang mencakup kewajiban umum seorang dokter, hubungan dokter dengan pasiennya, kewajiban dokter terhadap sejawatnya, dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri yang apabila semua cakupan tersebut bisa direalisasikan dengan baik dan benar, tentu saja tindakan malpraktik medik bisa dihindari ataupun dicegah karena Tenaga Kesehatan tersebut sudah memahami semua aturan – aturan yang ada.

Pembahasan berikutnya berbicara tentang pelanggaran etik tidaklah selalu kita dapat artikan sebagai bentuk dari sebuah pelanggaran hukum, sebaliknya suatu pelanggaran hukum tidaklah

selalu merupakan pelanggaran etik kedokteran. Berikut diajukan beberapa contoh :

a. Pelanggaran Etik Murni :

- 1) Mengambil upah balas jasa yang berlebihan atau mengambil imbalan dari keluarga sejawat serta dokter gigi.
- 2) Mengganti atau pengambilalihan pasien tanpa persetujuan sejawatnya.
- 3) Tenaga kesehatan atau dokter memuji dirinya di hadapan pasien.
- 4) belum pernah mengimplementasikan suatu pendidikan kedokteran yang berkelanjutan
- 5) Dokter mengabaikan kesehatannya sendiri.

2. Tanggung Jawab Profesi

Berbicara tentang malpraktik medik tidak dapat terpisahkan dari suatu interpretasi Tanggung jawab profesi dokter itu sendiri, karena apapun yang dilakukan oleh petugas kesehatan di dalam Rumah Sakit dalam melayani pasiennya harus mengacu kepada Standar Operasional Prosedur yang harus direalisasikan dengan baik dan benar, erat kaitannya dengan profesionalisme seorang petugas kesehatan. Dengan ini bisa dijabarkan yakni :

a. Pendidikan, Pengalaman dan Kualifikasi lain

Dalam mengimplementasikan pekerjaan profesinya seorang tenaga kesehatan seyogyanya berkompeten pada bagian derajat

pendidikan yakni selaras dengan bidang keahlian yang ditekuninya. Dengan pengetahuan dasar yang diperoleh semasa pendidikan yang ditekuninya di Fakultas Kedokteran maupun spesialisasinya serta pengalamannya untuk membantu penderita.

b. Derajat Risiko Perawatan

Derajat dari risiko perawatan diperjuangkan seminimalisir mungkin, sehingga pengaruh yang bersumber pada pengobatan diusahakan minimal mungkin. Oleh sebab itu, mengetahui derajat risiko perawatan seyogyanya diberitahukan terhadap penderita serta keluarganya, sehingga pasien dapat menentukan pilihan lain dari perawatan yang diberitahukan oleh Tenaga Kesehatan khususnya Dokter.

c. Peralatan Perawatan

Memerlukannya penggunaan pemeriksaan yakni dengan menggunakan peralatan perawatan, oleh sebabnya dari hasil pemeriksaan luar kurang memperoleh hasil yang belum begitu tepat, sehingga diperlukan suatu pemeriksaan lainnya yakni menggunakan bantuan alat.

3. Tanggung Jawab Hukum Pidana Malpraktik Medik

Berbicara tentang proses dari adanya pertanggungjawaban pidana dapat diperoleh kebenarannya atau proses pembuktiannya dari timbulnya suatu kesalahan profesional, dengan kata lain kesalahan pada bagian diagnosis atau kesalahan dalam melakukan suatu

pengobatan atau perawatan. Dari segi hukum, kelalaian atau kesalahan berkorelasi dengan sifat melawan hukumnya, bahwa suatu perbuatan yang diimplementasikan oleh orang yang cakap hukum apabila ia dapat menginsafi makna yang kenyataannya dari perbuatannya, dan menginsafi perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam wilayah masyarakat serta mampu untuk menentukan niat / kehendaknya dalam mengimplementasikan substansi utama perbuatannya tersebut secara komprehensif.

Berbicara pada pembahasan dari suatu penginterpretasian kemampuan bertanggung jawab secara koheren, seyogyanya dalam mengklasifikasikan terhadap seseorang dilihat dari salah atau tidaknya, perbuatan yang diterapkan itu merupakan perbuatan yang tidak diperkenankan oleh Undang - undang serta adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang diimplementasikan yaitu *dolus* (kesengajaan) atau *culpa* (kelalaian/kelupaan) serta tidak adanya alasan untuk memaafkan dari suatu perbuatannya. Makna yang terkandung pada kelalaian (*neglience*) terdiri dari dua hal yakni karena menerapkan sesuatu yang seyogyanya tidak diimplementasikan atau karena tidak menjalankan sesuatu yang yang seharusnya dilaksanakan. Kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan bisa terjadi di bidang hukum pidana, dasarnya menurut perspektif penulis yakni diatur pada

pasal : 346, 347, 359, 360, dan 386 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>10</sup>

#### 4. Tenaga Medis

Diterangkan dalam pasal 1 Undang - undang nomor 36 Tahun 2014 yang dikehendaki secara garis besarnya yaitu Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang yang mengabdikan diri dalam disiplin ilmu kesehatan serta mempunyai pengetahuan dan/atau cakup serta cekatan melalui proses pendidikan di bidang kesehatan untuk klasifikasi tertentu membutuhkan kewenangan untuk mengimplementasikan pelayanan kesehatan terhadap pasiennya.

#### 5. Tentang Pelayanan Kesehatan

Berbicara tentang pelayanan kesehatan penulis ingin menjabarkan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada sudut kedua Pelayanan Kesehatan, paragraf kesatu yaitu pemberian pelayanan pada pasal 52 berisi :

- a. Pelayanan Kesehatan terdiri atas :
  - 1) Pelayanan Kesehatan perseorangan; dan
  - 2) Pelayanan Kesehatan masyarakat.
- b. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif.

---

<sup>10</sup>Muhamad Sadi Is, *Op.Cit*, hlm 101

Diterangkan juga pada pasal berikutnya yakni di dalam pasal 53 yang berisikan :

- (1) Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan, dan keluarga.
- (2) Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya.

Diterangkan juga dari suatu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan penulis menjabarkan dalam BAB I ketentuan umum pasal 1 huruf 12,13,14, dan 15 terdiri atas :

- a. Pelayanan Kesehatan Promotif adalah perbuatan dari keseluruhan suatu tindakan pelayanan kesehatan yakni menomor satukan pengimplementasian yang sifatnya memperkenalkan tentang disiplin ilmu kesehatan secara komprehensif.
- b. Pelayanan Kesehatan Preventif adalah tindakan preventif yang tertuju pada hakekat permasalahan kesehatan/penyakit.
- c. Pelayanan Kesehatan Kuratif adalah tindakan dan/atau keseluruhan pelaksanaan pengobatan yang tertuju pada penyembuhan penyakit,

meminimalisir penderitaan efek penyakit, pengendalian penyakit, serta mereduksi kecacatan agar proteksi mutu penderita dapat terlindungi sebaik mungkin.

- d. Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif adalah suatu tindakan dan/atau keseluruhan pelaksanaan untuk mengembalikan catatan medis penderita pada bagian masyarakat sampai pada keadaan dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berfaedah untuk dirinya serta masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Oleh karena itu akan diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut. Antara lain :

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian penulisan yang dilakukan penulis melaksanakan suatu pemeriksaan yang teliti secara normatif, termasuk jenis penelitian yang dilakukan dengan mencari sumber-sumber data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, kemudian mengolah dan menganalisis untuk permasalahan tersebut.

### **2. Bahan Hukum**

Sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni berdasarkan penelitian normatif sumber data yang dikumpulkan adalah Data Sekunder yang diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu Lembaga Negara, dan/atau badan-badan pemerintahan yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat Negara, dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
- 3) Undang - undang RI no. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
- 4) Undang - undang RI no. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit.
- 5) Permenkes no. 269 Tahun 2008 tentang rekam medis.
- 6) Peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.
- 7) Undang - undang RI no. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa juga memahami bahan hukum primer berupa literatur atau pustaka.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dll.

3. Narasumber

- a. Ketua Pengadilan Negeri Bantul, Bapak Zaenal Arifin
- b. Akademisi/ Bapak Heri Purwanto selaku Dosen FH UMY.
- c. Tenaga Medis Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak, Dr. Alma Heppa Allan
- d. Tenaga Medis Klinik Nayaka Eka Husada, Dr. Himmaturojulli Rosyid dan Dr. Fabri Oktariansyah
- e. Tenaga Medis Rumah Sakit Nur Hidayah, Dr. Ageng Khresna

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan Hukum yang dilakukan penulis yakni sebagai berikut :

Penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan penelitian, yakni dengan membaca, melihat, mendengarkan maupun penelusuran melalui internet.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis Data yang diperoleh dari penelitian ini, nantinya akan dilaksanakan secara Deskriptif Kualitatif yaitu mengelompokkan data serta menyeleksi data tersebut dari penelitian yang dilakukan dengan berpedoman pada permasalahan yang akan diteliti.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk lebih mempertegas penguraian isi dari skripsi ini, serta untuk lebih mengarahkan pembaca, maka berikut ini penulis membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

**BAB I** Pada bab ini merupakan **Pendahuluan** yang menguraikan hal hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II** Pada bab ini merupakan **Malpraktik Medik Ditinjau dari Pelayanan Kesehatan**, yang menguraikan tentang standar profesi medis dalam pelayanan kesehatan, malpraktik medik dan pelayanan kesehatan, serta pihak – pihak yang menjalankan atau melakukan tindakan malpraktik medik dalam pelayanan kesehatan.

**BAB III** Pada bab ini merupakan **Malpraktik Medik Ditinjau dari Hukum Pidana**, yang menguraikan tentang hukum malpraktik medik, malpraktik dalam hukum pidana serta pertanggungjawaban hukum.

**BAB IV**

Pada bab ini merupakan **Hasil penelitian dan analisis**, yang menguraikan tentang faktor – faktor penyebab terjadinya malpraktik medik bagi Tenaga Medis dalam praktek pelayanan kesehatan dan pertanggungjawaban pidana malpraktik medik bagi Tenaga Medis dalam praktek pelayanan kesehatan.

**BAB V**

Pada bab ini merupakan **Penutup**, yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran.